



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah membaca surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 6 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 6 September 2012, penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 1999 di Kecamatan Petasin, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/21/VII/1999, tanggal 26 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasin, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 13 tahun 1 bulan lebih, hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK



PENGUGAT DAN TERGUGAT, dalam pemeliharaan pengugat.

3. Bahwa pengugat dan tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Tanrongi, sejak awal membina rumah tangga sering terjadi cekcok disebabkan karena tergugat pencemburu bila ada orang lain diajak bicara oleh pengugat, dan tergugat juga melarang pengugat pergi ke acara pesta, disamping itu tergugat juga punya sifat egois dan berkata kasar kepada pengugat setiap kali tergugat marah, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
4. Bahwa meskipun demikian pengugat selalu berusaha untuk bersabar dan mengharapkan suatu saat tergugat akan merubah sifat pencemburunya dan sifat egoisnya, namun tergugat tidak pernah berubah bahkan tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada pengugat hingga akhirnya perselisihan memuncak pada bulan Mei 2012, tergugat meninggalkan pengugat karena tergugat telah membesar-besarkan masalah, dan keluarga tergugat ikut menyalahkan pengugat sehingga pengugat sangat kecewa atas sikap tergugat tersebut.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut menyebabkan pisah tempat hingga kini sudah mencapai 3 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa keluarga pengugat sudah berusaha merukunkan pengugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa pengugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat.
2. Menyatakan perkawinan pengugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku



Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang pertama yaitu pada 25 September 2012, penggugat dan tergugat datang menghadap mengadap di persidangan, kemudian oleh majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Drs. H. M. Zubair pada tanggal 9 dan 16 Oktober 2012 dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 16 Oktober 2012 ternyata mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa setelah persidangan pertama tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 11 dan 19 Oktober 2012 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata oleh penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 103/21/VII/1999 tanggal 26 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasin, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (bukti P.)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakek penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 12 tahun 10 bulan dan telah



dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu cekcok disebabkan karena tergugat pencemburu terhadap siapa saja yang berbicara dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.
- Bahwa kemarin malam tergugat mendatangi penggugat di rumah kediaman bersama kemudian tergugat mengusir dan menyuruh penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, tetapi pengugat menolak meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama, kemudian tergugat memukul dan menendang penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat karena penggugat tidak bersedia lagi rukun bersama tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

2SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 12 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu cekcok disebabkan karena tergugat pencemburu terhadap siapa saja yang berbicara dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.



- Bahwa kemarin tergugat bersama sepupunya mendatangi penggugat di rumah kediaman bersama kemudian tergugat bersama sepupunya memukul dan menendang penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat karena penggugat tidak bersedia lagi rukun bersama tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat bermaksud untuk bercerai dengan tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yaitu bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, dalam pemeliharaan penggugat, sejak awal membina rumah tangga sering terjadi cekcok disebabkan karena tergugat pencemburu bila ada orang lain diajak bicara oleh penggugat, dan tergugat juga melarang penggugat pergi ke acara pesta, disamping itu tergugat juga punya sifat egois dan berkata kasar kepada penggugat setiap kali tergugat marah, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga, meskipun demikian penggugat selalu berusaha untuk bersabar dan



mengharapkan suatu saat tergugat akan merubah sifat pencemburu dan sifat egoisnya, namun tergugat tidak pernah berubah bahkan tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada penggugat hingga akhirnya perselisihan memuncak pada bulan Mei 2012, keluarga penggugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat merasa tidak mampu lagi untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mendalilkan bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka tentunya dibutuhkan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim



memandang perlu membebani kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P.), yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 103/21/VII/1999, tanggal 26 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasin, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 1999 di Kecamatan Petasin, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasin, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah dipandang telah terbukti. _

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu SAKSI I, umur 67 tahun (kakek penggugat), dan I Ruga binti Mappe, umur 57 tahun (tante penggugat), setelah bersumpah kemudian kedua saksi tersebut memberi keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 12 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat, tetapi sejak awal perkawinan rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu cekcok disebabkan karena tergugat selalu cemburu terhadap siapa saja yang berbicara dengan penggugat, sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, kemarin malam atau tanggal 5 Nopember 2012, tergugat bersama dengan sepupunya mendatangi penggugat di rumah kediaman bersama kemudian tergugat mengusir dan menyuruh penggugat meninggalkan rumah tersebut, tetapi penggugat menolak meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan



bahwa rumah tersebut adalah harta bersama mereka, kemudian tergugat bersama dengan sepupunya memukul dan menendang penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat karena penggugat tidak bersedia lagi rukun bersama tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan penggugat atau tentang kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tergugat pernah datang menghadap pada persidangan yang pertama yaitu pada tanggal 25 september 2012, dan selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 dan 19 Oktober 2012 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena itu ia dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah, setelah menikah pernah tinggal bersama selama 12 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Sejak awal perkawinan rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena tergugat sangat



pencemburu terhadap siapa saja yang berbicara dengan penggugat.

- Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang.
- Pada tanggal 5 Nopember 2012, tergugat bersama dengan sepupunya mendatangi penggugat di rumah kediaman bersama kemudian tergugat mengusir dan menyuruh penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, tetapi penggugat menolak dengan alasan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama mereka, kemudian tergugat bersama dengan sepupunya memukul dan menendang penggugat.
- Selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat karena penggugat tidak bersedia lagi rukun bersama tergugat.
- Selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, akan tetapi ternyata penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi di antara mereka, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya sebagai indikator bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena tidaklah patut dan tidak selayaknya penggugat dengan tergugat sebagai suami istri berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dengan tergugat selama 6 bulan berturut-turut sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi juga dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dengan tergugat selama 6 bulan sampai sekarang



ternyata adalah merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, karena sejak dari awal perkawinan rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan dan perkecokan karena tergugat mempunyai sifat yang sangat pencemburu dan tidak suka apabila ada yang berbicara dengan penggugat, sehingga diduga penggugat tidak bisa menerima sikap tergugat tersebut yang sangat pencemburu maka terjadilah perselisihan dan perkecokan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan perkecokan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, bukan hanya sekedar perselisihan dan perkecokan mulut saja tetapi disertai dengan kekerasan fisik, karena pada tanggal 5 Nopember 2012, tergugat bersama dengan sepupunya mendatangi penggugat di rumah kediaman bersama kemudian tergugat mengusir dan menyuruh penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, tetapi penggugat menolak dengan alasan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama mereka, kemudian tergugat bersama dengan sepupunya memukul dan menendang penggugat.

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan perkecokan antara penggugat dengan tergugat, tetapi juga terbukti telah menyakiti badan dan perasaan penggugat serta membahayakan keselamatan jiwa penggugat, bahkan dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut telah membuktikan pula bahwa tergugat tidak memiliki lagi perasaan cinta dan kasih sayang terhadap penggugat sebaliknya hanya rasa kebencian, karena tergugat begitu tega tanpa rasa kasih sayang secara bersama-sama sepupunya melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat yang secara hukum masih bersatatus sebagai istri sah tergugat.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya perdamaian karena penggugat tidak mau lagi rukun bersama dengan tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada tergugat maka fakta tersebut membuktikan pula bahwa tergugat sudah tidak peduli lagi mengenai kondisi penggugat serta tidak punya lagi



keinginan atau i'tikad baik untuk tetap membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan penggugat.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Drs. H. M. Zubair pada tanggal 9 dan 16 Oktober 2012 dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 16 Oktober 2012 ternyata mediasi dinyatakan gagal karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepada mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa telah terjadi ketidakharmonisan hubungan penggugat dengan tergugat disebabkan karena perselisihan terus menerus antara penggugat dengan tergugat, juga telah terjadi tindak kekerasan fisik berupa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh tergugat bersama sepupunya terhadap penggugat, sehingga secara yuridis formal fakta-fakta tersebut telah terbukti memenuhi unsur dari ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian oleh penggugat terhadap tergugat yaitu Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (uruf f), jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa sebaliknya diduga pula bahwa penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya bahkan sebaliknya ia hanya merasakan penderitaan lahir



dan bathin, serta tidak mampu lagi bertahan dalam situasi rumah tangga yang demikian itu sehingga meskipun oleh pihak keluarga penggugat telah menasehati penggugat, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar penggugat bersabar dan kembali membina dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi tinggal bersama dengan tergugat dalam sebuah rumah tangga serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis menyimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus bahkan rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga



hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan penggugat



yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasin, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasin, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1433 H, oleh Drs. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. Umar D dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Sulfian P, S.Ag. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

Drs. Umar D

Drs. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.,

Panitera pengganti,

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 600.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya



Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)